

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 40

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI
SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI/SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ATAU SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, pemberian beasiswa dalam rangka meningkatkan prestasi serta memberikan motivasi dan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Sekolah Dasar Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 421/4488.A-Dik.5.3, Perihal Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi, tanggal 11 Juli 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ATAU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal, Non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Kepala Sekolah adalah pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya.
8. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada siswa sebagai bantuan biaya pendidikan.
9. Siswa adalah peserta didik yang ada pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Siswa merupakan komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Beasiswa Prestasi adalah Beasiswa Prestasi akademik dan non akademik yang diperuntukkan untuk siswa yang masih aktif dan berprestasi yang digunakan untuk kebutuhan pendidikan siswa penerima.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan diberikannya beasiswa adalah :

- a. memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan minat, bakat dan kompetensi untuk memperoleh prestasi di bidang akademik dan non akademik;
- b. memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi; dan
- c. memberi motivasi kepada siswa untuk berupaya selalu berprestasi, berkarakter, dan berkompeten.

Pasal 3

Sasaran Penerima Beasiswa adalah :

- a. Peserta didik Sekolah Dasar Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta, yang masih aktif dan berprestasi akademik dan non akademik;

- b. Peserta didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta yang berprestasi yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

BAB III BEASISWA DAN JENIS PRESTASI

Bagian Kesatu Beasiswa

Pasal 4

Beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik dan/atau yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Bagian Kedua Jenis Prestasi

Pasal 5

- (1) Prestasi akademik meliputi nilai raport, lomba mata pelajaran, Olimpiade Sain Nasional (OSN), dan Olimpiade Sain Regional/Internasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA).
- (2) Prestasi non akademik meliputi prestasi dalam bidang kesenian dan olahraga.
- (3) Prestasi Perlombaan akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diakui serendah-rendahnya pada tingkat Kota.
- (4) Penyelenggara perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah (Kabupaten/Kotamadya, Provinsi, Nasional).

BAB IV BESARAN BEASISWA

Pasal 6

Besaran pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENGGUNAAN BEASISWA

Pasal 7

- (1) Beasiswa dipergunakan untuk biaya pendidikan peserta didik yang berprestasi.
- (2) Beasiswa dipergunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik yang berprestasi.
- (3) Beasiswa tidak diperkenankan untuk membiayai operasional lembaga sekolah.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian

Pasal 8

- (1) Pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi di bidang akademik dan/atau yang melanjutkan ke perguruan tinggi diberikan dengan cara :
 - a. Satuan Pendidikan/Orang tua siswa mengusulkan nama siswa calon penerima beasiswa prestasi kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - b. Usulan dari Satuan Pendidikan/Orang tua siswa dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis dari Dinas Pendidikan;
 - c. Hasil verifikasi nama-nama siswa penerima beasiswa oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas melalui Bidang pada Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi nama siswa penerima Beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau yang melanjutkan ke perguruan tinggi kepada Wali Kota;
 - e. Wali Kota menetapkan penerima beasiswa bagi siswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta besaran beasiswa; dan
 - f. Wali Kota atau Dinas yang ditunjuk menyalurkan beasiswa ke rekening penerima beasiswa;
 - g. Penerima beasiswa membuat rekening Bank BJB;
 - h. penyaluran Beasiswa dilakukan melalui BJB, yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening siswa penerima.

- (2) Pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi di bidang non akademik diberikan dengan cara :
- a. Satuan Pendidikan/Orang tua siswa mengusulkan nama siswa calon penerima beasiswa prestasi kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi berdasarkan peringkat I sampai dengan peringkat X pada kejuaraan seni dan olahraga.
 - b. Usulan dari Satuan Pendidikan/Orang tua siswa dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis dari Dinas Pendidikan.
 - c. Hasil verifikasi nama-nama siswa penerima beasiswa oleh Tim disampaikan kepada Kepala Dinas.
 - d. Kepala Dinas melalui Bidang pada Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi nama siswa penerima Beasiswa bagi siswa berprestasi kepada Wali Kota.
 - e. Wali Kota menetapkan penerima beasiswa bagi siswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta besaran beasiswa.
 - f. Wali Kota atau Dinas yang ditunjuk menyalurkan beasiswa ke rekening penerima beasiswa.
 - g. Penerima beasiswa membuat rekening Bank BJB.
 - h. penyaluran Beasiswa dilakukan melalui BJB, yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening siswa penerima.
 - i. Wali Kota menetapkan penerima beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta besaran beasiswa.
 - j. Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan atau kelompok.
 - k. Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara.
 - l. Dalam hal peserta didik/kelompok memperoleh kejuaraan secara berjenjang, maka beasiswa diberikan untuk kejuaraan yang paling tinggi tingkatannya.
- (3) Orang tua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a yang mengajukan anaknya untuk mendapatkan beasiswa yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik dengan Format usulan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan / Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Penerima Beasiswa

Pasal 9

- (1) Penerima beasiswa bagi siswa yang berprestasi akademik, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berdomisili di Kota Bekasi (fotocopy KTP/Kartu Pelajar dan foto copy Kartu Keluarga).
 - b. Surat Domisili tempat tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat atau sebutan lainnya.
 - c. Fotocopy Raport yang dilegalisir oleh sekolah.
- (2) Penerima beasiswa bagi siswa yang berprestasi non akademik, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berdomisili di Kota Bekasi (fotocopy KTP/Kartu Pelajar dan foto copy Kartu Keluarga).
 - b. Surat Domisili tempat tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat atau sebutan lainnya.
 - c. melampirkan Sertifikat atau sebutan lainnya hasil dari kejuaraan.
- (3) Penerima beasiswa bagi siswa berprestasi yang melanjutkan ke perguruan tinggi, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berdomisili di Kota Bekasi (fotocopy KTP/Kartu Pelajar dan foto copy Kartu Keluarga).
 - b. surat domisili tempat tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat atau sebutan lainnya.
 - c. fotocopy Raport yang dilegalisir oleh sekolah.
 - d. asli Surat keterangan telah diterima di Perguruan Tinggi;
 - e. asli Surat Pernyataan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Orang tua siswa/Wali peserta didik penerima Beasiswa bertanggungjawab menyampaikan laporan penerimaan beasiswa kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Laporan penerimaan beasiswa bagi siswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah beasiswa prestasi diterima oleh peserta didik.
- (3) Tata Cara pertanggungjawaban penerima beasiswa dengan Format tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring atas pelaksanaan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi di Kota Bekasi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Bekasi
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam Penyediaan Beasiswa Prestasi tahun berikutnya.
- (4) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Beasiswa.
- (5) Tim monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan sesuai dengan Kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Apabila pemberian beasiswa kepada penerima yang nama-nama telah ditetapkan oleh Wali Kota belum dianggarkan pada tahun berjalan, maka pemberian beasiswa tersebut diberikan pada tahun berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Petunjuk teknis pedoman pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi sekolah dasar negeri/swasta, sekolah menengah pertama negeri/swasta dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan negeri/swasta, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 40 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI
SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI/SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI/SWASTA

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa

Bekasi,
Kepada :
Yth. Wali Kota Bekasi
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi
di-
BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Orang Tua/Siswa :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Telepon :

adalah orang tua siswa dari

Nama Siswa :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Tempat/Tanggal Lahir :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan beasiswa kepada Wali Kota Bekasi untuk anak kami yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan domisili tinggal dari Kelurahan atau RT/RW setempat
2. FC. Kartu Keluarga
3. FC. KTP Orang tua siswa
4. FC. KTP/Kartu Pelajar
5. FC. Raport Kelas XII Semester I dan II yang dilegalisir oleh sekolah
6. Asli Surat Keterangan telah diterima di Perguruan Tinggi
7. Asli Surat Pernyataan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan beasiswa anak saya, kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....
NIP.

Pemohon,

Materai 6000

Orang tua siswa/Wali siswa

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 40 SERI E

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI/SWASTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya adalah orang tua siswa dari asal sekolah dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima bantuan beasiswa dari Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi berupa (bukti terlampir).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.

Bekasi,
Yang Menyatakan
Orang Tua Siswa/Wali Siswa
Materai 6000
(.....)

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 40 SERI E

SUDIHI Setda Kota Bekasi